



KEPALA DESA KALIREJO
KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO
NOMOR 141/05/ KEP/TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA KALIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA KALIREJO

- Menimbang : a. bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalirejo tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);


3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial masyarakat;
 - b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalirejo
pada tanggal 17 Februari 2023



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO
 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN
 KEBUMEN
 NOMOR: 141/05/KEP/TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
 TUGAS PELESTARIAN DAN
 PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN
 NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
 DESA KALIREJO KECAMATAN
 KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
 ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA KALIREJO
 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Moh Khaerodin	Kepala Desa	Pembina
2.	Agus Sarifudin	Sekretaris Desa	Pengarah
3.	Khoerul Anam	Perangkat Desa	Ketua
4.	Ahmad Doni Mu'tasim	Perangkat Desa	Sekretaris
5.	M. Muslih	Tim Penggerak PKK, Lembaga Desa / Tokoh Masyarakat / Pelaksana Adat, Seni dan Sosial Budaya, Tokoh Agam, Karang Taruna	Bidang Kelembagaan
6.	Bagas Rahmat Setiawan	Tim Penggerak PKK, Lembaga Desa / Tokoh Masyarakat / Pelaksana Adat, Seni dan Sosial Budaya, Tokoh Agam, Karang Taruna	Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
7.	Dini Clara	Tim Penggerak PKK, Lembaga Desa / Tokoh Masyarakat / Pelaksana Adat, Seni dan Sosial Budaya, Tokoh Agam, Karang Taruna	Bidang Sumber Daya Manusia
8.	Siti Nuryani	Tim Penggerak PKK, Lembaga Desa / Tokoh Masyarakat / Pelaksana Adat, Seni dan Sosial Budaya, Tokoh Agam, Karang Taruna	Bidang Bina Program
9.	Oktiana Silvia	Tim Penggerak PKK, Lembaga Desa / Tokoh Masyarakat / Pelaksana Adat, Seni dan Sosial Budaya, Tokoh Agam, Karang Taruna	Bidang Kebijakan dan Rekomendasi



KEPALA DESA KALIREJO

KEPALA DESA
KALIREJO

MOH KHAERODIN